

PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA¹

Oleh: Writechaels M. Ratulangi²

Josepus J. Pinori³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah pemberhentian perangkat desa di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, pokok masalah tersebut selanjutnya diperinci kedalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana syarat dan ketentuan pemberhentian perangkat desa menurut Undang-Undang? 2) Bagaimana proses pemberhentian perangkat desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015?. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya masalah yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Liwutung dalam melakukan pemberhentian perangkat desa yaitu syarat dan ketentuan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses pemberhentian perangkat desa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan terjadinya masalah pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa ini mengakibatkan terjadinya dominasi antara kepala desa terhadap perangkat desa, dan tidak mengutamakan pelayanan pada masyarakat.

Kata Kunci: Syarat Ketentuan, Proses Pemberhentian

Pendahuluan

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu prinsip yang

wajib bagi setiap warga negara. Suatu negara dikatakan negara hukum apabila kedaulatan tertinggi ada di tangan hukum, kedudukan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum" yaitu negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan menjalankan fungsi pemerintah perlu Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan melindungi hak asasi warga negara. Semua Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sehingga penegasan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerah masing-masing kecuali untuk urusan pemerintah yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat, namun tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undang tentang desa. Desa memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas dari kelurahan, namun kewenangan tersebut memiliki batas dan tidak boleh disalah gunakan dan apabila disalah gunakan maka akan berakibat fatal khususnya dalam menjalankan pemerintahan di desa tersebut, dengan inilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: "Desa merupakan desa dan desa adat yang disebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat,

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dari kacamata politik, desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa memiliki berbagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Sedangkan dari sisi posisi, desa kini di tempatkan sebagai pelaku utama (subjek) dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sehingga desa berpeluang untuk menata ulang sistem pemerintahan, mengembangkan kelembagaan, dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri, untuk itu keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya tidaklah bekerja sendiri namun dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti Sekretaris Desa, Kelapa Urusan / Kaur (Tata Usaha dan Umum, Keuangan, Pemerintahan), Kepala Seksi / Kasi (Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan), Kepala Dusun. Ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), didalam Undang-Undang tentang desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa/masyarakat berdasarkan keterampilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hubungan antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD adalah mitra yang artinya harus bisa bekerja sama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kehadiran Kepala Desa dengan sejumlah tugas dan fungsi yang melekat padanya menjadikan Kepala Desa memiliki kekuasaan besar di Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Menjalankan

pemerintahan desa tentu tidaklah muda, dan tidak jarang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang terjadi di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara antara Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Kepala Desa melakukan Pemberhentian Perangkat desa secara sepihak dan beberapa kali melakukan pemberhentian perangkat desa serta pengangkatan perangkat desa yang baru. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kasus pemberhentian perangkat desa diseluruh Indonesia dari tahun 2004-2020 adalah 623 putusan.

Beberapa kasus yang terjadi di Desa Liwutung. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa terjadi karena beberapa faktor, seperti sebagai berikut:

1. Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala desa, karena pada tahun 2015, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa yang diberhentikan, tidak menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos kepala desa yang terpilih ini.
2. Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala desa karena memiliki masalah pribadi dengan kepala desa.
3. Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala desa karena kepala desa tidak menerima masukan dari perangkat desa ini, sehingga mengakibatkan konflik antara kedua pihak tersebut.

Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala desa, karena kepala desa bermaksud menguasai beberapa tupoksi (dana desa ataupun kas desa, tidak dipegang oleh kaur keuangan, namun dipegang oleh kepala desa).

Pembahasan

Gambaran Umum Desa Liwutung

Untuk mengetahui lebih lanjut lebih jauh mengenai daerah penelitian, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa keadaan desa.

a. Keadaan Geografis

Desa Liwutung merupakan salah satu dari sebelas (11) desa yang ada di Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Desa Liwutung secara administratif terbagi menjadi 4

(Empat) dusun/jaga atau sebutan lain yang digunakan. Dengan luas wilayah = 143,42 Ha/M², dari luas lahan tersebut dimanfaatkan dalam beberapa kelompok:

NO	Pemanfaatan Lahan	Luas
1	Pemukiman	12,80 ha/m ²
2	Persawahan	15,2 ha/m ²
3	Perkebunan	99 ha/m ²
4	Kuburan	1 ha/m ²
5	Pekarangan	1,7 ha/m ²
6	Taman	-
7	Perkantoran	0,02 -- ha/m ²
8	Luas Prasarana umum lainnya	107 ha/m ²
9	Total Luas	143,42 ha/m ²

Sumber Data : Profil Desa Liwutung

Letak Desa Liwutung merupakan salah satu yang terletak di bagian tengah Kecamatan Pasan yang :

- Jarak Ibu Kota Kecamatan : 0 Km
- Waktu Tempuh : 0 Jam
- Jarak Ibu Kota Kabupaten : 8 Km
- Waktu Tempuh Menggunakan Kendaraan: 25 Menit
- Jarak Ibu Kota Provinsi : 92 Km
- Waktu Tempuh Menggunakan Kendaraan : 2-3 Jam

Adapun batas-batas wilayah desa Liwutung adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Liwutung I dan Desa Liwutung II
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Maulit
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Towuntu Barat
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tolombukan

b. Iklim dan Curah Hujan

Secara umum Desa Liwutung beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata 28°C-34°C sepanjang tahun dengan suhu rata-

rata harian yaitu 32°C dan memiliki dua (2) tipe musim yaitu musim hujan dan musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan Agustus. Curah hujan mencapai rata-rata 2000 mm-3000 mm pertahun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari dan tinggi Desa Liwutung dari permukaan laut adalah 250 mdl.

c. Jumlah Penduduk

NO.	Penggolongan	Jumlah
1	Jumlah KK	193
2	Laki-laki	260
3	Perempuan	286
4	Jumlah Seluruh	528

Sumber Data : Profil Desa Liwutung 2020

d. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Liwutung

Visi dan Misi Desa Liwutung

- Visi Desa
Hadir Lebih Dekat Untuk Menjadikan Liwutung Desa MADANI (Maju, Aman, dan Nyaman Serta Beriman dan Taqwa)
- Misi Desa
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dan melaksanakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
 2. Memberdayakan Potensi Agroklimat secara Optimal
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
 4. Meningkatkan Etos Kerja
 5. Mendorong Kemandirian
 6. Meningkatkan Kondisi Kamtibmas.

Desa Liwutung dibentuk sejak tanggal 25 Februari 1834 yang merupakan desa pertama pada waktu itu ketika.

Syarat dan Ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah

berdasarkan prinsip supremasi hukum dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang diluar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal, kekuasaan, dalam istilah dikenal Lord Acton, dikenal ungkapan *Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely* sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintah hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan negara yang menjadi pedoman yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah pemerintahan desa tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya saja termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa

Like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan dipemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi

maladministrasi dalam pemberian layanan akibatnya petugas tidak kompeten, kondisi ini seharusnya fokus pemerintahan desa lebih kepada memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada intinya apabila Kepala desa akan memberhentikan dan mengangkat perangkat desa yang baru, menjadi kewajibannya untuk harus sesuai alur prosedur melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan menjalankan mekanisme Peraturan Perundang-undangan secara taat dan patuh maka dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat).

Proses Pemberhentian Perangkat Desa

Kepala Desa/Hukum Tua bekerja sama dengan perangkat desa dan menjadi mitra kerja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dengan menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dalam pemerintahan desa. Hal demikian juga yang sebenarnya harus dilaksanakan dalam menjalankan proses pemerintahan desa di Desa Liwutung, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.

Praktek pemerintahan desa yang ditemui di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, terjadi ketidaklarasan atau dapat dikatakan kesalahan dalam menjalankan pemerintahan. Dimana Kepala Desa/Hukum Tua dan perangkat desa tidak menjalin mitra kerja yang baik. Dalam hal ini Kepala Desa/Hukum Tua yang memiliki wewenang dalam pemerintahan desa, melakukan pemberhentian perangkat desa sesuai keinginan Kepala Desa/Hukum Tua sendiri dengan tidak berdasarkan pada aturan yang ada. Sehingga terjadi beberapa kali pemberhentian dan pengangkatan anggota perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa/Hukum Tua.

Pemberhentian dan pengangkatan anggota perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa/Hukum Tua di Desa Liwutung adalah dalam bentuk pemecatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemecatan adalah kata dasar "*Pecat*" yang artinya melepaskan (dari jabatan)/ memberhentikan/ membebaskan dari

pekerjaan/ mengabaikan (tidak mengindahkan). Di Kabupaten Minahasa Tenggara apabila akan melakukan pemberhentian atau pergantian dan akan melakukan pengangkatan perangkat desa, harus sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015. Hal berbeda terjadi di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara dimana pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa/Hukum Tua Desa Liwutung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No.2 Tahun 2015 Pasal 28. Dikatakan tidak sesuai karena tidak ada hal-hal dalam isi Pasal 28 yang dilanggar oleh perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa dilakukan pada Kepala Dusun/Jaga dan Kaur Keuangan. Dari tahun 2016-2020 terjadi beberapa kali pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa.

Kasus pemberhentian perangkat desa tersebut, tidak ada masalah yang ditemukan oleh pemerintah kecamatan yang dilakukan oleh perangkat desa ini, dan

tidak ada konsultasi dari Kepala Desa Liwutung kepada Camat Pasan sehingga Kepala Desa Liwutung melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Era globalisasi saat ini menunjukkan kekuatan kapitalisme telah menyebabkan penyalahgunaan wewenang dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah dalam hal ini di Desa, dengan adanya kekuasaan yang dimiliki membuat kepala desa yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan yang tidak sesuai dimana dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, alih fungsi ini telah secara sadar direncanakan untuk terjadi.

Peran Masyarakat dan BPD Terhadap Proses Pemberhentian Perangkat Desa

Mengacu pada permasalahan di atas, diperlukan kiranya partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada kepala desa dan perangkat desa lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik dan benar,

dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk, namun kepedulian dan perhatian kritis masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari kepala desa menjadi benar dan tidak salah arah. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa liwutung cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan yang ada. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlihat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karena itu, dalam hal urusan pemerintahan ataupun pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak, dan juga mengandalkan BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat).

Terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat Liwutung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan yaitu Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif. Sampai saat ini BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Terbukti dengan terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa dimana tidak maksimalnya pengawasan BPD dalam proses pemberhentian perangkat desa tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab BPD, yang akibatnya kepala desa menyalahgunakan kewenangannya.

Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Proses Pemberhentian Perangkat Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu hal penting. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Liwutung yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan salah satu tugas untuk dilaksanakan pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, pemerintah kecamatan maupun kabupaten kurang konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaan pemerintahan, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang ditetapkan kepala desa di Desa Liwutung.

Dari hasil penelitian penulis, terkait kurangnya peran masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kurangnya konsisten pengawasan pemerintah daerah yang sangat rendah, terjadi penyelewengan atas kewenangan yang dimiliki kepala desa, sehingga kepala desa tidak menjalankan kewajibannya dalam mengambil kebijakan seperti dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Ada aturan dan ketentuan Undang-Undang yang wajib dijaga, dipelihara agar kebersamaan, kedamaian dan keharmonisan di Desa tetap terjaga. Jangan melibatkan unsur tarik menarik kepentingan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. "Apabila konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pemberhentian dan pengisian jabatan perangkat desa maka dapat mengacaukan sistem pemerintahan".

Kesimpulan

1. Terkait dengan implementasi kewenangan Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, harus menjadi acuan dan dasar hukum yang menjadi pedoman pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.
2. Proses pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Liwutung tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015, karena adanya unsur politik yang menjadi salah satu unsur ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terjadi adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa sesuai keinginan Kepala Desa. Hubungan antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah pada terjadinya dominasi Kepala Desa atas Perangkat Desa.

Saran

1. Sebagai Kepala Desa, seharusnya melakukan pemberhentian dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar dalam pemberhentian ataupun mengangkat perangkat desa. Perlu ada keselarasan sebagai mitra dalam pemerintahan desa antara Kepala Desa dan Perangkat Desa saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan kepentingan pribadi dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki serta mengutamakan pelayanan pada masyarakat.
2. Sebaiknya dalam pemberhentian perangkat desa, kepala desa juga harus memperhatikan Peraturan Daerah yang ada, apakah sesuai atau tidak. Kemudian dalam fungsinya Pemerintahan Kabupaten harus melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memaksimalkan supervisi dan pengawasan agar kepala desa dapat melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sesuai peraturan yang ada. serta memberikan pembinaan dan pemahaman khususnya kepada kepala desa agar tidak lagi terjadi perombakan perangkat desa secara merta tanpa memperhatikan prosedur yang seharusnya dan menindak lanjuti

kepala desa yang menyalahgunakan kewenangannya agar tidak terjadi hal yang sama di Desa-desanya yang lain.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- A.Zarkasi, S.H., M.H., *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* Cet Ke 1, JDIH, Mojokerto, 2010.
- Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet Ke 2, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Drs. Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Cet Ke 3, Setara press, Malang, 2014
- Eddie B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, Cet 2, FPPD, Yogyakarta, 2005.
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, Cet Ke 1, Grafindo, Surabaya, 2002.
- H.Purwando S.H, *Perbedaan Desa dan Kelurahan Secara Prinsip menurut Undang-Undang*, Cet Ke 1, Jakarta Selatan, 2019
- Joko Purnomo & Tim Infest, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, cet.1, Infest, Yogyakarta, 2016).
- Kominfo, *Mekanisme Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Artikel, 8 November 2019.
- M.Salahudin, *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cet Ke 1, PDTT RI, Jakarta, 2015.
- Nurcholis, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet Ke 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cet Ke 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- ST Dwi Adiyah Pratiwi, *Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Artikel, 20 Mei 2020.
- Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Cet Ke 1, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Talizihudu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cet Ke 1, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Vincentius Gitiyarko, *Sejarah Pemerintahan Desa Setelah Kemerdekaan*, Artikel 14 Januari 2020.